

ASPEK HUKUM BISNIS DALAM PENJUALAN PRODUK SKINCARE ILEGAL DI INDONESIA

Elhisa Putri Meiana¹, Amelia Luisa Vernanda², Irvina Minda Kartika³, Donny Katon Kuncoro⁴

Akuntansi Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Surakarta
(0271) 7470550

E-mail: 240416021@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Penjualan Produk skincare ilegal di Indonesia menjadi isu serius karena berdampak pada perlindungan konsumen, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum bisnis terkait penjualan produk secara ilegal di Indonesia, termasuk regulasi yang berlaku, bentuk pelanggaran serta sanksi hukum yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi literatur dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai keamanan produk kosmetik telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan BPOM, praktik penjualan produk skincare ilegal masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran konsumen, dan tingginya permintaan pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi masyarakat untuk melindungi konsumen dan menciptakan praktik bisnis yang adil.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Skincare Ilegal

Abstract

The sale of illegal skincare products in Indonesia is a serious issue because it impacts consumer protection. This study aims to analyze the legal aspects of business related to the sale of illegal products in Indonesia, including applicable regulations, types of violations, and applicable legal sanctions. The method used is normative legal research with a legislative approach, literature study, and case analysis. The results of the study indicate that although regulations regarding the safety of cosmetic products have been clearly regulated in laws and BPOM regulations, the practice of selling illegal skincare products is still widespread due to weak supervision, low consumer awareness, and high market demand. This study concludes that regulatory strengthening, stricter law enforcement, and public education are needed to protect consumers and create fair business practices.

Keywords: Business Law, Illegal Skincare

1. Pendahuluan

Industri skincare merupakan salah satu sektor bisnis yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan kulit serta pengaruh tren kecantikan membuat permintaan terhadap produk perawatan kulit terus meningkat seiring dengan adanya stigma bahwa kulit putih adalah warna kulit yang ideal. Oleh karena itu, masyarakat selalu ingin terlihat cantik, menarik dan selalu merasa percaya diri pastinya dapat diterima dengan mudah oleh kelompok sosial.

Kosmetik adalah bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar) atau pada gigi dan rongga mulut, dengan tujuan utama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, melindungi, memelihara dalam kondisi baik atau memperbaiki bau badan. (BPOM RI, Peraturan BPOM No.23 Tahun 2019). Menurut WHO (World Health Organization) Kosmetik adalah semua zat atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia

dengan tujuan membersihkan, mempercantik, meningkatkan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi fungsi tubuh atau struktur organ.

Wanita cantik umumnya diketahui memiliki kulit yang putih membuat peningkatan permintaan masyarakat akan kosmetik pemutih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang memproduksi dan mendistribusikan kosmetik pemutih ilegal (Iin Febrianti Sende, et al, 2020).

Peredaran produk skincare ilegal di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Produk-produk ini umumnya beredar tanpa izin edar dari BPOM dan sering kali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri yang dapat membahayakan kesehatan pengguna (Eriyanti, N., & Fazia, 2020). Secara Global, peredaran kosmetik ilegal menyebabkan kerugian besar bagi industri kecantikan karena maraknya perdagangan di pasar gelap yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Di tingkat nasional, BPOM mencatat sekitar 85% produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak memiliki izin resmi. Sepanjang tahun 2022-2023, BPOM menemukan 181 produk mengandung bahan berbahaya dengan nilai total mencapai Rp 42 Miliar yang tersebar melalui berbagai platform online di kota-kota besar (CNN Indonesia, 2023).

Di tingkat daerah, misalnya kota Bima, terjadi peningkatan signifikan dalam penjualan produk kosmetik ilegal melalui media sosial dan penjualan langsung tanpa pengawasan yang memadai, menunjukkan bahwa masalah ini sudah menyebar hingga ke wilayah lokal (Erika Aurelly Eryansyah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Purba dkk. 2023) menunjukkan bahwa harga yang murah menjadi alasan utama konsumen membeli produk ilegal tanpa mempertimbangkan risiko hukum maupun kesehatan. (Putri & Imanullah 2023) menyoroti peran penting platform e-commerce yang mempermudah penyebaran produk ilegal. Sementara itu, (Sende dkk, 2020) menjelaskan bahwa produksi kosmetik ilegal biasanya dilakukan di rumah dengan bahan berbahaya dan minim pengawasan.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas aspek-aspek peredaran produk ilegal, belum ada penelitian secara mendalam mengkaji aspek hukum bisnis terkait penegakan regulasi dan strategi pengawasan yang efektif, khususnya di ranah digital. Kekosongan ini menjadi alasan untuk melakukan penelitian yang menawarkan solusi hukum yang terintegrasi dan aplikatif guna menghadapi peredaran skincare ilegal (Htp, 2021).

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada integrasi aspek hukum bisnis, kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi pengawasan digital sebagai strategi untuk menekan peredaran skincare ilegal. Urgensi penelitian ini semakin tinggi seiring meningkatnya transaksi online dan risiko kesehatan yang nyata, sehingga perlindungan konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha yang legal menjadi sangat penting saat ini (Syafitri, 2022).

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum, literatur hukum, putusan pengadilan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan peredaran produk skincare ilegal di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan pada Penelitian Hukum Yuridis Normatif mempunyai cakupan yang luas (Mamudji, 2006). Sifat dari penelitian ini adalah bersifat Deskriptif Analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

Hak konsumen di atur didalam pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen di atur didalam pasal 5 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang kewajiban konsumen yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha di atur didalam pasal 6 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang hak pelaku usaha yakni:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban pelaku usaha diatur di dalam pasal 7 Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang kewajiban pelaku usaha yakni :

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahannya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang/jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan/pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi/penggantian apabila barang/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi barang/memperdagangkan barang/jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang/jasa tersebut.
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang/jasa tersebut.
 - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan barang/jasa tersebut.
 - 7) Tidak menyalurkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
 - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - 10) Tidak mencantumkan informasi/petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap atau benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang/jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk skincare ilegal dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Perlindungan hukum dari aspek hukum administratif

Sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 60 ayat (2) UUPK berupa ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000, dan yang berwenang mengadili atau memberikan sanksi administratif ini adalah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
- b. Perlindungan hukum dari aspek pidana

Dalam pasal 62 UUPK diatur pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat adiktif, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui tuntutan pidana. Terhadap sanksi pidana pelaku usaha

yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung zat adiktif berbahaya menurut pasal 63 UUPK, pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa : perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

c. Perlindungan hukum dari aspek perdana

Gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya sehingga menimbulkan ketergantungan atau efek negatif dari penggunaan produk tersebut yang diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1371 kitab undang-undang hukum perdata (KUH perdata). Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik yang mengandung beberapa zat berbahaya yang terkandung didalam kosmetik tersebut.

BPOM RI menarik 34 produk kosmetik dari pasaran setelah terbukti mengandung bahan berbahaya. Pengumuman ini disampaikan dalam siaran pers pada Jumat, 1 Agustus 2025, sebagai hasil dari pengawasan intensif terhadap produk kosmetik selama April–Juni 2025. Berikut daftar kosmetik berbahaya periode April-Juni 2025 temuan BPOM:

No	Nama Produk	Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Pemilik Nomor Izin Edar yang Tercantum dalam Kemasan	Kandungan Bahan Dilarang/Berbahaya
1	AENI BEAUTIFUL SECRET Faical Wash	NA18241207746	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri
2	ASTRID GLOW'S Body Serum Boster	NA18240113838	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Asam retinoat dan Hidrokinon
3	BOGOTA DIAMOND GLOW Night Cream	NA18220105352	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Asam retinoat dan Hidrokinon
4	CHARISMALUX Acne Treatment	NA18230103345	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Flusinolol asetonida
5	CHARISMALUX Extra Whitening	NA18231900773	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Hidrokinon,asam retinoat,dan mometason furoat
6	EMGLOW Night Cream X2T Acne	NA18210101820	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Asam retinoat dan Hidrokinon
7	GWS BY AGT Gold Jelly Luxury HG	NA18241901009	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Flusinolol asetonida
8	HRA COSMETIC Faical Wash	NA182412110400	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri dan Hidrokinon
9	HRA COSMETIC Tonner	NA182412110401	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri
10	KHOJATI DELUX SURMA	NA17201200004	PT Gutama Indah Prakarsa	timbal

11	LIEBIESKIN Bright Glow Night Cream	NA18230115694	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	hidrokinon
12	MILA GLOW Night Cream	NA18240118751	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Asam retinoat dan Hidrokinon
13	MUFIA Brightning Night Cream	NA18230110370	PT Nose Herbal Indo,Kota Jakarta Utara	Merkuri
14	N/S BY NUHNU SHOP Body Lotion Booster N/S by Nuhnu Shop	NA18241210378	PT Mentari Global Kosmetika,Kota Boyolali	Merkuri
15	NAYURA BEAUTY Toner	NA18241210378	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri
16	NCGLOW Day Cream	NA18250100545	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Hidrokinon
17	NCGLOW faical wash	NA1825200379	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri
18	NCGLOW Night Cream Premium	NA18250100427	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri
19	NEW WSP Day Cream	NA18240101360	CV Duta Jaya Makmur, kab Sidoarjo	Merkuri
20	NU GLOWING SKINCARE Exclusive Brightning Night Cream	NA18240101360	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Flusinolon asetonida
21	RAJNI GOLD DIAMOND Cherry Red Henna Cone	NA17221200014	PT Sinar Cahaya Anugerah, Kab Tangerang	Pewarna kuning metanil/ <i>methanyl yellow</i> (CI 13605)
22	RAJNI GOLD DIAMOND Nail Henna Red	NA17231500001	PT Sinar Cahaya Anugerah, Kab Tangerang	Pewarna kuning metanil/ <i>methanyl yellow</i> (CI 13605)
23	RAJNI GOLD DIAMOND Red Henna Cone	NA17221200013	PT Sinar Cahaya Anugerah, Kab Tangerang	Pewarna kuning metanil/ <i>methanyl yellow</i> (CI 13605)
24	SARASKIN COSMETIC Night Cream Retinol Booster	NA18240113125	PT Amanah Kosmetik Indonesia,kota Makasaar	Asam retinoat dan kolebetasol propinoat
25	SH Beauty Night Crean	NA18220112879	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Asam retinoat
26	SHIMMER AND SHINE BY BYLA BEAUTY Brightning Night Cream	NA18211012681	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Asam retinoat,dan hidrokinon
27	SSC GLOW SAKINAH SKINCARE Glow	NA18220107775	PT Zoey Cosmetica Putra,Kota Depok	Asam retinoat dan hidrokinon

	BOOSter Night Cream			
28	SW GLOWS Handbody	NA18240102946	PT Kasyara Sula Maju, Kota Makassar	Asam retinoat, hidrokinon, dan flusinolone asetonida
29	SYS GLOW SLIM YPUR & SQUEEN GLOW Night Cream	NA18240118845	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri
30	WBS COSMETIC Body Lotions Booster Brightning	NA18240111168	PT Amanah Kosmetik Indonesia, Kota Makassar	Asam retinoat
31	WBYUTIE SKINCARE Faical Wash	NA18241207493	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Merkuri
32	WBYUTIE SKINCARE Luxury Sunscreen UV Protect	NA18241702232	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Hidrokinon
33	WBYUTIE SKINCARE Night Cream Glow	NA18240112662	CV Arsy Cosmetindo, Kota Makassar	Hidrokinon
34	MC/-	Mc/-	-	Hidrokinon, asam retinoat dan mometason furoat
35	-	-	-	-

Dari total produk yang ditarik, 28 merupakan hasil kontrak produksi, sedangkan 2 produk berasal dari produsen lokal dan 4 lainnya merupakan impor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk-produk tersebut mengandung zat berbahaya seperti merkuri, asam retinoat, hidrokinon, timbal, pewarna kuning metanil, dan steroid.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan dampak kesehatan mulai dari ringan hingga berat. Contohnya, merkuri bisa menimbulkan bintik hitam (ochronosis), alergi, iritasi, sakit kepala, diare, muntah, hingga kerusakan ginjal. Asam retinoat bersifat teratogenik yang dapat mengganggu perkembangan janin, sementara hidrokinon dapat menyebabkan hiperpigmentasi, perubahan warna kornea dan kuku. Timbal berpotensi merusak organ tubuh, pewarna kuning metanil bersifat karsinogenik dan berdampak buruk pada hati dan sistem saraf, sedangkan steroid dapat memicu biang keringat, penipisan kulit, hingga reaksi alergi.

BPOM telah mengambil langkah tegas berupa:

- Pencabutan izin edar serta penghentian sementara kegiatan produksi, distribusi, dan impor terhadap produk-produk tersebut. Melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia,
- Melakukan penertiban pada fasilitas produksi dan distribusi kosmetik, termasuk sektor ritel, serta menelusuri praktik produksi ilegal. Jika terbukti ada unsur pidana, PPNS BPOM akan menindaklanjuti secara hukum.

- c. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar. BPOM juga mengimbau para pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam memilih produk kosmetik serta menghindari produk yang terbukti mengandung bahan berbahaya maupun dilarang.

4. Kesimpulan dan Saran

Masalah penjualan produk skincare ilegal di Indonesia sangat mengkhawatirkan karena berpengaruh besar terhadap perlindungan konsumen. Walaupun sudah ada peraturan resmi dari BPOM dan undang-undang yang mengatur keamanan kosmetik, praktik jual beli produk ilegal masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang kurang ketat, tingkat kesadaran konsumen yang rendah, serta tingginya permintaan pasar. Produk ilegal tersebut sering mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan bahan kimia lain yang dapat merugikan kesehatan. Hukuman pidana hingga denda besar sudah diatur, namun penerapannya perlu lebih diperkuat. Perlindungan konsumen mencakup tindakan administratif, pidana, dan perdata, serta pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan mereka menggunakan produk aman.

Berdasarkan permasalahan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi serta meningkatkan penegakan hukum terhadap produsen dan distributor skincare ilegal. Selain itu, pengawasan perlu dilakukan secara lebih intensif dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membatasi peredaran produk ilegal, khususnya yang dipasarkan melalui platform daring. Upaya perlindungan konsumen juga harus didukung dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan produk ilegal serta cara memverifikasi legalitas produk melalui aplikasi resmi BPOM. Di sisi lain, kerja sama antar instansi terkait perlu dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku usaha ilegal. Selain penegakan hukum, pelaku usaha yang sah juga perlu didorong untuk beroperasi dengan itikad baik, menyampaikan informasi yang benar, dan menjamin mutu produk, sehingga dapat tercipta pasar yang aman, sehat, dan adil bagi konsumen.

Daftar Pustaka

- BPOM RI. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2019 tentang Keamanan Produk Kosmetik. Jakarta: BPOM RI.
- CNN Indonesia. (2023). "BPOM Ungkap Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya." Diakses dari situs CNN Indonesia.
- Erika Aurellyya Eryansyah. (2023). "Peningkatan Penjualan Produk Kosmetik Ilegal di Kota Bima." *Jurnal Hukum dan Bisnis*.
- Eriyanti, N. & Fazia, (2020). "Dampak Produk Kosmetik Ilegal Terhadap Kesehatan Konsumen." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Iin Febrianti Sende, et al. (2020). "Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kesehatan*.
- Liputan6.com. (2025, 24 Februari). Pengumuman produk kosmetik berbahaya hasil pengawasan BPOM April–Juni 2025.
- Ni Made Dyah Nanda Widiaswari, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan di BPOM Provinsi Bali, Bagian Hukum Bisnis, Universitas Udayana*.

- Putri, & Imanullah. (2023). "Peran E-commerce dalam Penyebaran Produk Skincare Ilegal." *Jurnal Teknologi dan Hukum*.
- Syafitri, Isdiana & Dewi, Atika Sandra. (2022). "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen atas Produk Skincare Ilegal." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Zacky, Mia. 2016. "Sadarkah Kalau Setiap Hari Menggunakan Produk Ilegal", (Online), (https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/miazacky/sadarka-halau-setiap-hari-kita-menggunakan-produk-ilegal_57da99e0a7afbd1f53913dbe, diakses 6 Maret 2020).